

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Pengangkatan Anak

1. Pengertian dan konsep dasar

a. Definisi pengangkatan anak

Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri dengan memberikan penghidupan, pendidikan, dan perlindungan seperti anak kandung²²

b. Konsep dan tujuan pengangkatan anak dalam islam.

a) Konsep pengangkatan anak dalam islam.

Islam membolehkan pengangkatan anak dengan tujuan untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anak tersebut dengan baik. Pengangkatan anak dalam Islam disebut dengan istilah "*kafālah*" atau "*tabanni*" yang artinya mengambil anak angkat dengan niat untuk berbuat baik, memberikan kasih sayang, dan memenuhi kebutuhan anak tersebut.

Dalam Islam, anak angkat tidak memiliki hubungan nasab (keturunan) dengan orang tua angkatnya, sehingga tidak ada konsekuensi hukum seperti waris dan mahram. Orang tua angkat hanya

²²Siti Nurhayati, *Pengangkatan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 27

bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada anak angkat sebagaimana anak kandung.

b) Tujuan pengangkatan anak dalam islam.

- (1) Memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga atau terlantar.
- (2) Membantu anak-anak yang kurang beruntung untuk mendapatkan pendidikan, pengasuhan dan kehidupan yang layak.
- (3) Menjalankan kewajiban agama untuk berbuat baik kepada sesama khususnya kepada anak-anak yang membutuhkan.
- (4) Mencegah penelantaran atau tindakan buruk terhadap anak-anak yang tidak memiliki keluarga.
- (5) Menyalurkan rasa kasih sayang dan keinginan untuk memiliki anak bagi pasangan yang tidak dikaruniai anak kandung.
- (6) Memberikan lingkungan yang baik dan islami bagi pertumbuhan dan perkembangan anak angkat.

2. Landasan hukum pengangkatan anak dalam islam

- a. Dalil-dalil Al-quran dan hadis terkait pengangkatan anak.

Al-Quran surah al-ahzab 4-5, yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ
 أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ
 أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
 يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ

Artinya: Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).²³

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوهُ
 أَبَاءَهُمْ فَأَخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

²³ <https://quran.nu.or.id/al-ahzab/4>

فِيمَا أَخَطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ

عَفُورًا رَحِيمًا ۝

Artinya: Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁴

3. Motif dan alasan pengangkatan anak

a. Belum memiliki anak

Banyak orang angkat yang tidak di karuniai anak kandung dan merasa untuk memiliki anak sebagai bagian dari keluarga.

b. Belas kasihan

Rasa kasihan terhadap anak-anak yang terlantar, yatim piatu, atau berasal dari keluarga yang tidak mampu sering menjadi pendorong untuk mengangkat anak.

²⁴ <https://quran.nu.or.id/al-ahzab/5>

c. Melanjutkan keturunan

dalam beberapa budaya, pengangkatan anak dilakukan untuk memastikan kelangsungan garis keturunan atau marga.

d. mempererat hubungan keluarga

Pengangkatan anak juga dapat dilakukan untuk memperkuat ikatan keluarga, misalnya ketika ada hubungan kekerabatan dengan orang tua kandung.

4. Kompensasi dalam pengangkatan anak.

- a. Definisi kompensasi: Kompensasi merujuk pada imbalan atau hak yang diberikan kepada orang tua kandung atau pihak terkait lainnya sebagai konsekuensi dari proses pengangkatan anak. Dalam beberapa kasus pengangkatan anak ada juga kompensasi yang diberikan oleh orang tua angkat kepada orang tua kandung berupa uang, ini bertujuan sebagai bentuk terimakasih orang tua angkat kepada orang tua kandung karena sudah memberikan kepercayaan untuk mengadopsi sang anak.

b. Tujuan kompensasi:

1) Kepedulian moral etis

Banyak individu yang merasa berkewajiban memberikan balasan kepada orang tua kandung karena telah meletakkan dalam posisi sulit dengan tuntutan emosi dan psikologi yang kompleks. Menggunakan uang atau barang-barang bernilai

sebagai simbol apresiasi dan penghargaan merupakan salah satu cara untuk menunjukkan akan kesadaran tanggung jawab moral.

2) Meningkatkan harmonisasi hubungan keluarga baru:

Memberikan hadiah atau kompensasi materi dapat membantu meningkatkan harmonisasi hubungan baru antara ibu/bapak angkat dan ibu/bapak kandung.

5. Jenis kompensasi

Kompensasi finansial, kompensasi ini di berikan sebagai pengganti biaya perawatan kehamilan dan persalinan, yang di berikan oleh orang tua angkat kepada orang tua kandung anak yang di adopsi.²⁵

6. Implikasi sosial dan hukum

a. Dampak sosial

1) Perubahan dinamika keluarga

Pengangkatan anak dapat mengubah struktur dan dinamika keluarga baik pada keluarga angkat maupun keluarga kandung, hal ini dapat menimbulkan tantangan dalam penyesuaian peran dan identitas bagi semua pihak yang terlibat.²⁶

2) Stigma sosial

²⁵ Thompson, financial for support birth mother in domestic adoption: Ethical consideration, *Jurnal Adoption Quarterly*, Volume 22 Nomor 3, Tahun 2019, h. 208-225

²⁶ Smith, J. A., & Johnson, B, Family dynamics in adoption: A Longitudinal study, *Jurnal Family psychology*, Volume 33 Nomor 5, Tahun 2019, h. 578-590

Meskipun adopsi semakin di terima, beberapa masyarakat masih memiliki stigma terhadap orang tua kandung yang menyerahkan anaknya untuk di adopsi. anak adopsi juga mungkin menghadapi stigma atau pertanyaan tentang identitas mereka.²⁷

3) Kompleksitas Identitas

Anak adopsi sering menghadapi tantangan dalam memahami dan mengintegrasikan identitas mereka yang kompleks, ini dapat mempengaruhi perkembangan psikososial mereka dan hubungan kedua keluarga mereka.²⁸

4) Pengaruh pada komunitas

Adopsi dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang keluarga dan kekerabatan, hal ini dapat mendorong diskusi dan perubahan sosial terkait definisi keluarga.

7. Peran kompensasi dalam menjaga hubungan keluarga yang harmonis

Mengurangi ketegangan finansial. Kompensasi finansial dapat mengurangi stres ekonomi pada orang tua kandung, memungkinkan mereka fokus pada aspek emosional dari keputusan adopsi. Ini dapat mengurangi

²⁷ Lee, R. M, Identity formation in international Adoptees: A systematic review, *Jurnal Adoption Quarterly*, Volume 23 Nomor 2, Tahun 2020, h. 1-27

²⁸ Thompson, A. B & Lee S. Y, Judicial Decision in contested Adoption: The role of financial compensation, *Jurnal family court review*, Volume 59 Nomor 3, Tahun 2021, h. 456-472

potensi penyesalan atau kemarahan yang mungkin mengganggu hubungan di masa depan.

a) Memfasilitasi komunikasi terbuka

Ketika kompensasi di atur dengan baik dan transparan, ini dapat membuka jalur komunikasi yang lebih terbuka antara orang tua angkat dan kandung, transparansi ini dapat membangun kepercayaan dan saling pengertian.

b) Mendukung kesejahteraan emosional

Kompensasi yang mencakup dukungan psikologis dapat membantu orang tua kandung mengatasi perasaan kehilangan dan penyesuaian. Ini pada gilirannya dapat menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk hubungan yang sehat dengan keluarga angkat.

c) Memungkinkan keterlibatan berkelanjutan

Kompensasi yang mencakup perjanjian untuk berbagi informasi atau kontak dapat memfasilitasi keterlibatan orang tua kandung dalam kehidupan anak, ini membantu anak memahami asal usul mereka dan mengurangi konflik identitas.

d) Mendukung pengambilan keputusan yang etis

Kompensasi yang di atur dengan baik dapat memastikan bahwa keputusan adopsi di buat secara etis dan tanpa paksaan. Ini dapat mengurangi potensi konflik

atau penyesalan di masa depan yang dapat merusak hubungan keluarga.²⁹

8. Dampak Hukum

a. Legalitas dan Regulasi

Di Indonesia pengangkatan anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan termasuk UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.³⁰ Pemberian kompensasi finansial dalam proses adopsi tidak diperbolehkan dan dianggap sebagai perdagangan anak.

b. Resiko pembatalan adopsi

Jika terbukti ada unsur jual beli dalam proses adopsi, pengadilan dapat membatalkan pengangkatan anak tersebut. Pembatalan adopsi dapat berdampak signifikan pada status hukum dan psikologis anak.

c. Kompleksitas adopsi internasional:

Adopsi internasional di Indonesia diatur secara ketat dan harus melalui prosedur yang kompleks untuk mencegah perdagangan anak.³¹

²⁹ Muler, U. & Perry, B, *Conflict Resolution in adoptive Families: The role of Pre-adoption agreement*, Jurnal: Family process, Volume 60 Nomor 3, Tahun 2021, h. 1025-1041

³⁰ Nuraeni, H, *Tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 28 Nomor 1, Tahun 2021, h. 161-180

³¹ Kusumawati, E.D, *Problematisasi hukum dalam adopsi internasional: Studi kasus Indonesia*, Jurnal Hukum Dan Globalisasi, Volume 4 Nomor 2, Tahun 2022, h. 210-228

B. Teori Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual intercoss) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa: 1 kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.³²

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

³² Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Malang: Madza Media, 2021), h. 23

- b. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- c. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Convention On the Rights of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
- e. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat umur perkawinan suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Oleh sebab itu dapat kita ambil kesimpulan dari KHI bahwa anak-anak yaitu berumur sebelum 19 tahun bagi laki-

laki dan sebelum 16 tahun bagi perempuan.³³ Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa anak-anak yaitu yang berumur dibawah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

2. Hak-Hak Anak

Dalam mukadimah deklarasi tentang hak-hak anak yang disahkan dalam sidang umum perserikatan bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1959 memuat 10 asas tentang hak-hak anak sebagai berikut:³⁴

- a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh

³³ Abnan Pancasilawati, Vience Ratna Multi Wijaya, Esti Royani, *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual: Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jawa Tengah: CV. Amerta Media, 2023), h. 20

³⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 54

hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya.

- c. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
- e. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
- f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani.
- g. Anak berhak mendapat pendidikan secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan

pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung-jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.

- h. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan bagian integral dari instrumen internasional tentang hak asasi

manusia. Konvensi hak anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.³⁵

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam deklarasi PBB dituangkan dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 1979 menentukan:

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.³⁶

Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan menjadi:³⁷

a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*Survival Rights*)

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak

³⁵ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h. 16

³⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap ...*, h. 54

³⁷ Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia ...*, h. 21-22

untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

b. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*)

Hak perlindungan, yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Termasuk perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan, dan pelatihan khusus, serta anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara.

c. Hak untuk tumbuh berkembang (*Development Rights*)

Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (baik formal maupun nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*)

Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak.

Hak seorang anak juga diatur secara tegas dalam Pasal 4 sampai Pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan

disempurnakan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

Dalam Islam terdapat beberapa ajaran mengenai hak-hak anak diantaranya sebagai berikut:³⁸

- a. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan Qs. Ath-Thalaq 6.
- b. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan ataupun laki-laki, hal ini berdasarkan Qs. An-Nahl: 58-59.
- c. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa islam melarang aborsi berdasarkan Qs. Al-Isra: 31.
- d. Hak anak untuk diberi nama yang baik dan mendapatkan pendidikan yang baik dan layak.
- e. Hak anak untuk diberikan ASI (Air Susu Ibu), terdapat dalam Qs. AlBaqarah 233.
- f. Hak untuk memperoleh agama, berdasarkan hadits yang artinya: Tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (Fitrah Islami) maka ayah dan ibunya lah kelak yang menjadikannya yahudi, nasrani, atau majusi (Sahih Bukhari: 11000; 243/15).

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

- a. Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam

³⁸ M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, *Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 19

Perlindungan anak dalam Islam dikenal dengan hadhanah. Secara etimologis, hadhanah berarti mendidik dan membesarkan sejak pertama kali lahir di dunia ini. Baik dilakukan oleh ibu atau ayah atau orang lain yang menggantikan mereka, sehingga hadhanah merupakan langkah pertama dalam perwalian atau bimbingan terhadap anak.³⁹

Dalam berbagai literatur hukum Islam (fiqh) klasik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam (fiqh) klasik menggunakan istilah hadhanah dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Jika ditelusuri dari asal makna katanya, secara bahasa (etimologis), hadhanah merupakan masdar yang mengandung arti memelihara dan mendidik anak.⁴⁰ Dalam Ensiklopedia Islam dijelaskan bahwa secara keabsahan, al-hadhanah berarti anggota tubuh dari bawah ketiak sampai ke pinggull. Adapun dalam istilah fiqh, hadhanah berarti mengasuh anak kecil atau anak abnormal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhannya, menjaganya dari bahaya, memberinya pendidikan, dan

³⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004), h. 101

⁴⁰ Taufiq Abdullah, *Ensiklopedi Islam*, ed. Abdul Aziz Dahlan, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), h. 229

mengembangkan kemampuan intelektualnya agar mampu memikul tanggung jawab hidupnya.⁴¹

Menurut al-Mawardi dan al-Zuhaili, hadhanah merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, selain pemberian identitas, penyusuan, perwalian, dan pemberian nafkah. Bentuk perlindungan anak tersebut didasarkan pada fase perkembangan anak. Hal ini sebagaimana diungkapkan al-Mawardi dan al-Zuhaili bahwa wilayah (perwalian) dilaksanakan setelah fase hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan).

Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa wilayah (perwalian) dilaksanakan setelah fase hadhanah, artinya hadhanah dan wilayah merupakan dua hal yang berbeda, tetapi pada bagian lain al-Zuhaili membagi wilayah kepada dua, yaitu wilayah „ala al-nafs dan wilayah „ala al-mal. Wilayah „ala al-nafs mengandung pengertian penanganan segala urusan yang berkaitan dengan diri (individu) orang yang tidak cakap (tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya), seperti penjagaan, pemeliharaan, pendidikan, pengajaran, kesehatan, pernikahan dan lain-lain. Adapun wilayah „ala al-mal ialah penanganan segala urusan yang berkaitan dengan harta orang yang tidak cakap (yang tidak mempunyai kemampuan melaksanakannya),

⁴¹ Taufiq Abdullah, *Ensiklopedi Islam ...*, h. 229

berupa pengembangan harta dan pengelolaanya, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai dan sebagainya.⁴²

Dengan demikian, istilah yang lebih tepat digunakan untuk pengertian perlindungan anak dalam hukum Islam ialah al-wilayah, karena perlindungan anak mencakup semua aspek yang berkaitan dengan anak, baik fisik, mental, maupun spiritual, baik yang menyangkut diri pribadinya ataupun hartanya. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa hakikat perlindungan anak dalam hukum Islam adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan hartanya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial anak.

Merujuk al-Quran, poin pokok perlindungan hukum bagi anak yaitu, perlindungan terhadap bentuk kejahatan. Saat melepas keberangkatan anak-anaknya ke Mesir, Ya'qub berpesan; wahai anak-anakku, jika kalian sampai di Mesir, janganlah kalian secara bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang tertentu, dan masuklah dari pintu gerbang yang berlain-lainan. Pesan Ya'qub tersebut dapat dinilai sebagai upaya preventif agar anak terhindar dari kriminal. Hal ini mengingat kemunculan orang baru dalam jumlah yang banyak dapat

⁴² Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, (Depok: Gema Insani Press, 2021), h. 738

menimbulkan perhatian dari Masyarakat Mesir.⁴³ Perhatian tersebut dimungkinkan melahirkan benih-benih kejahatan, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan.

Pada aspek pencegahan (protection), anak dilindungi dari berbuat kriminal dengan menjauhkan potensi yang dapat mendorongnya berbuat kejahatan. Teman, bacaan, lingkungan, media dan tontonan seringkali menjadi media anak untuk berbuat kriminal. Kasus penggunaan narkoba, pekerja anak, perdagangan manusia, dan pornografi, merupakan kasus yang kerap menimpa anak. Belum lagi kasus-kasus kekerasan sebaya (bullying) di sekolah dan tempat bermain, baik bullying fisik, verbal maupun mental.⁴⁴ Kekerasan seperti ini berdampak panjang pada anak karena menyangkut semangat belajar, kecerdasan sosial, dan tekanan psikologis anak.

b. Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan mengenai perlindungan/pemeliharaan seorang anak yang berlaku di Indonesia. Mengenai kewajiban terhadap anak yang terdapat dalam Pasal 45 yang menyatakan: 1) Kedua

⁴³ Asrul, *Perlindungan Anak Perspektif Al-Quran*, (Yogyakarta: Suka Press, 2022), h. 144

⁴⁴ Asrul, *Perlindungan Anak Perspektif Al-Quran ...*, h. 145

orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya. 2) Kewajiban orang tua yang disebut dalam pasal (1) berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang mana berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Perlindungan anak adalah: segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan perlindungan anak termuat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Hak seorang anak diatur secara tegas dalam Pasal 4 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan langsung atau tidak langsung yang merugikan anak secara fisik dan psikis. Maka, tulisan ini menitikberatkan pada pemenuhan hak anak terhadap segala bentuk kekerasan, dalam hal ini tindak kekerasan seksual.

Perlindungan anak merupakan salah satu bentuk keadilan sosial, sehingga pelaksanaan perlindungan anak selalu diupayakan dalam berbagai berbagai tahapan kehidupan, karena anak adalah pewaris bangsa.⁴⁵ Menjamin terselenggaranya perlindungan anak adalah perwujudan kesejahteraan anak, yaitu perlindungan dari segala bentuk tindak pidana dan eksploitasi, agar anak

⁴⁵ Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), h. 34

mempunyai kesempatan yang sebesar-besarnya untuk berkreasi dan berkarya.

